



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

CHANDRA WATI, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Sukamara, Tanggal Dua Puluh Satu Juni Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua, Agama Kristen; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Tjilik Riwut RT/RW 001/001 Kel/Desa Ajang, Kec.Pemata Kecubung, Kab. Sukamara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat - surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri SYAMSIDI dan HERNAWATI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 6208-LT-28012021-0002**;
2. Bahwa pemohon telah memiliki Paspor dimana nama dan tempat tanggal lahir tertulis/terbaca **TJANDRAWATI** dan tempat tanggal lahir **SEMARANG , 28 MARET 1972** ;
3. Bahwa pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor 6208-LT-28012021-0002 dimana tertulis/terbaca **CHANDRA WATI** dan Tempat tanggal lahir **SUKAMARA, 21 JUNI 1972**;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir pemohon pada PASPOR yang telah diterbitkan sesuai **Nomor C6510024**, dimana tertulis/terbaca **TJANDRAWATI** lahir di **SEMARANG, Tanggal 28 MARET 1972**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen yang telah diterbitkan seperti , Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP pemohon yang dimiliki;
6. Bahwa dalam paspor pemohon terdapat kesalahan pada penulisan nama pemohon yang tertulis/terbaca yang salah : Nama **TJANDRAWATI** seharusnya yang sebenarnya adalah **CHANDRA WATI**, Tempat Tanggal Lahir yang tertulis/terbaca yang salah : **SEMARANG, 28 MARET 1972** seharusnya yang benar adalah **SUKAMARA, 21 JUNI 1972**;
7. Bahwa perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon sebagaimana yang dimintakan untuk kepentingan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah semata-mata untuk menghindari permasalahan administrasi dan perpanjangan Paspor.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah benar yang Bernama **CHANDRA WATI**;
3. Memperbaiki penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang terdapat didalam paspor Pemohon yang sebelumnya Nama **TJANDRAWATI** seharusnya yang sebenarnya adalah **CHANDRA WATI**, Tempat Tanggal Lahir yang tertulis/terbaca yang salah : **SEMARANG, 28 MARET 1972** seharusnya yang benar adalah **SUKAMARA, 21 JUNI 1972** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor **6208-LT-28012021-0002**;
4. Membebani biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **CHANDRA WATI** dengan NIK. 6208056106720001 tertanggal 21 Januari 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6208050503080003 tertanggal 31 Mei 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6208-LT-28012021-0002 tertanggal 28 Januari 2021 atas nama **CHANDRA WATI**, diberi tanda P-3

Halaman 2 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Paspor dengan Nomor: C 6510024 atas nama TJANDRAWATI, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **CANDRA SETIAWAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri SYAMSIDI dan HERNAWATI yang lahir di Sukamara pada tanggal 21 Juni 1972;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dan tempat / tanggal lahir Pemohon dalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-28012021-0002 tertanggal 28 Januari 2021 atas nama CHANDRA WATI, lahir di Sukamara pada tanggal 21 Juni 1972, sedangkan nama Pemohon dalam paspor tertulis TJANDRAWATI lahir di Semarang, tanggal 28 Maret 1972;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum apapun;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat / tanggal lahir Pemohon yang terdapat didalam paspor Pemohon

Halaman 3 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya tertulis TJANDRAWATI, lahir di Semarang, tanggal 28 Maret 1972 diperbaiki / dirubah menjadi CHANDRA WATI, lahir di Sukamara pada tanggal 21 Juni 1972;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.4** dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi **CANDRA SETIAWAN**;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, serta 1 (satu) orang saksi yang telah diajukan menurut tata cara yang berlaku, maka menurut Hakim bahwa surat-surat bukti dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok permasalahan dalam permohonan ini, sedangkan untuk alat bukti yang tidak relevan maka dinyatakan untuk dikesampingkan, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama CHANDRA WATI dengan NIK. 6208056106720001 tertanggal 21 Januari 2021 dan bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6208050503080003 tertanggal 31 Mei 2023, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Tijilik Riwut RT/RW. 001/001, Kel/Desa. Ajang, Kec.

Halaman 4 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemata Kecubung, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, yang mana wilayah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sehingga dengan adanya fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat / tanggal lahir Pemohon yang terdapat didalam paspor Pemohon yang sebelumnya tertulis TJANDRAWATI, lahir di Semarang, tanggal 28 Maret 1972 diperbaiki / dirubah menjadi CHANDRA WATI, lahir di Sukamara pada tanggal 21 Juni 1972;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah suatu hal / keadaan perubahan terhadap nama seseorang melalui prosedur hukum pengajuan permohonan penambahan / perubahan nama. Bahwa perubahan nama dapat terjadi karena didasarkan atas adanya alasan – alasan tertentu, seperti adanya kesalahan penulisan dalam dokumen tertentu, sehingga orang yang mempunyai nama tersebut menginginkan adanya perubahan / perbaikan nama agar sesuai dengan nama sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menginginkan nama yang baik karena nama merupakan lambang identitas seseorang, dan dengan nama itulah seseorang akan dikenali sepanjang hayat. Bahwa nama seseorang bagaikan sebuah harapan yang mencerminkan hal-hal yang baik;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tempat / tanggal lahir Pemohon yang terdapat didalam paspor Pemohon yang sebelumnya tertulis TJANDRAWATI, lahir di Semarang, tanggal 28 Maret 1972 kemudian ingin diperbaiki / dirubah menjadi CHANDRA WATI, lahir di Sukamara pada tanggal 21 Juni 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama CHANDRA WATI dengan NIK. 6208056106720001 tertanggal 21 Januari 2021, bukti bertanda **P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6208050503080003 tertanggal 31 Mei 2023 dan bukti bertanda **P-3** berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6208-LT-28012021-0002 tertanggal 28 Januari 2021 atas nama CHANDRA WATI, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai nama yang sebenarnya adalah CHANDRA WATI, lahir di Sukamara pada tanggal 21 Juni 1972;

Halaman 5 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda **P-4** berupa Fotocopy Paspor dengan Nomor: C 6510024 atas nama TJANDRAWATI, maka dapat diketahui bahwa dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat / tanggal lahir Pemohon yaitu TJANDRAWATI, lahir di Semarang, tanggal 28 Maret 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1**, **P-2** dan **P-3** serta didukung oleh keterangan saksi **CANDRA SETIAWAN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dan tempat / tanggal lahir Pemohon dalam paspor milik Pemohon. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-28012021-0002 tertanggal 28 Januari 2021 atas nama CHANDRA WATI, lahir di Sukamara pada tanggal 21 Juni 1972, sedangkan nama Pemohon dalam paspor tertulis TJANDRAWATI lahir di Semarang, tanggal 28 Maret 1972, maka Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam paspor milik Pemohon agar menggunakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah dalil yang berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah CHANDRA WATI, lahir di Sukamara pada tanggal 21 Juni 1972, sedangkan nama Pemohon dalam paspornya tertulis tertulis TJANDRAWATI lahir di Semarang, tanggal 28 Maret 1972, maka Hakim berpendapat bahwa berdasar hukum apabila nama Pemohon dalam Paspor C 6510024 yang semula tertulis nama dan tempat / tanggal lahir Pemohon yaitu TJANDRAWATI lahir di Semarang, tanggal 28 Maret 1972 dirubah CHANDRA WATI, lahir di Sukamara pada tanggal 21 Juni 1972, sehingga terhadap petitum angka 2 dan petitum angka 3 permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman - Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki nama Pemohon dalam Paspor C 6510024 dari yang semula tertulis nama dan tempat / tanggal lahir Pemohon yaitu TJANDRAWATI lahir di Semarang, tanggal 28 Maret 1972 dirubah menjadi **CHANDRA WATI**, lahir di **Sukamara** pada tanggal **21 Juni 1972**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 5 Juni 2023 dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Masrianor, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Masrianor, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- ATK/Biaya Proses Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp. 0
- PNPB Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Biaya Materai Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).